



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBAYARAN TAGIHAN
SUSULAN OLEH PT. PLN (PERSERO) DI KARENAKAN METERAN
LISTRIK YANG BERMASALAH (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 365 K/PDT.SUS/2012)**

Irma Murtidewi*, Bambang Eko Turisno, Aminah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : irmamurtidewi@yahoo.com

Abstrak

Penulisan hukum ini adalah penelitian dan pembahasan yang berfokus pada ketenagalistrikan yaitu mengenai pembayaran tagihan susulan yang dikarenakan meteran yang bermasalah. Tujuan penelitian ini secara khusus untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap pembayaran susulan .

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber berkaitan dengan tema penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari artikel maupun buku.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tagihan susulan di tagihkan pada pembayaran tagihan berikutnya, terdapatnya tagihan susulan karena adanya daya listrik dalam penggunaan yang belum tercatat sehingga kekurangan pembayaran karena daya tersebut di masukan dalam tagihan berikutnya. Jika tidak membayar tagihan susulan tersebut maka aliran listrik akan diputus sementara oleh PT. PLN. Apabila sudah membayar tagihan susulan tersebut maka PT. PLN akan memasang kembali aliran listrik kepada rumah konsumen.

Kata Kunci : PT. PLN, Tagihan Susulan, Meteran Listrik

Abstract

The writing of this law is the research and discussion that focuses on the electricity bill payment is about aftershocks because the meter is problematic. The purpose of this study specifically to investigate and analyze consumer protection against subsequent payments.

The method used is a normative juridical methods performed by examining the sources related to the research theme. The data used is secondary data, including primary legal materials from legislation and secondary legal materials of articles and books.

Based on the results of research conducted by the author. The bill aftershocks in the bill to his pambayaran following charges, the presence of supplementary bill for their power in the use that has not been recorded, so lack of power because the payments were grouped into the following charge her. If you do not pay the supplementary bill, the electricity will be disconnected temporarily by PT. PLN. Apabila already paid the supplementary bill, PT. PLN will reassemble the flow of electricity to the consumer's home.

Keywords: PT.PLN, bill, Electricity Meter

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sektor ketenagalistrikan. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut persediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Kini listrik merupakan sarana vital yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebab sebagian besar aktivitas kehidupan yang dilakukan berhubungan dengan listrik. Kebutuhan akan listrik tidak hanya dalam kegiatan rumah tangga, melainkan meluas hingga kegiatan industri dan perekonomian. Sehingga dapat dikatakan bahwa listrik kini menjadi sumber energi utama dalam setiap kegiatan masyarakat. Tenaga listrik mempunyai arti penting bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga penyediaan tenaga listrik harus mendapat perhatian dari semua pihak yang berkompeten. Pihak-pihak tersebut adalah pemerintah, badan usaha yang melaksanakan penyediaan tenaga listrik dan konsumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), yang dimaksud dengan tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat. Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu.

Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup dalam jumlah mutu dan keandalannya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan. Karena tujuan pembangunan ketenagalistrikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, maka harga jual tenaga listrik diatur oleh Pemerintah agar terjangkau oleh rakyat dalam bentuk harga yang wajar.

Pengelolaan listrik di Indonesia saat ini dikelola oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang diberi kekuasaan mengelola segala aspek ketenagalistrikan yang ada di Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985

Tentang Ketenagalistrikan yang kemudian di perbaharui melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan merubah status PT.PLN (Persero) yang semula sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (monopoli) menjadi Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik. Sebagai usaha milik Negara PT. PLN (Persero) mendapat prioritas sebagai prioritas sebagai salah satu pemegang izin usaha di bidang ketenagalistrikan. Terbitnya undang-undang ketenagalistrikan tersebut menjadikan PT. PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan usaha milik negara yang memberikan pelayanan di bidang jasa ketenagalistrikan dan sudah seharusnya PT. PLN (Persero) melakukan peningkatan pelayanan kepada konsumen. Kepedulian tersebut seharusnya tidak hanya terbatas pada pelayanan di bidang bisnis utama PT. PLN (Persero), yaitu pengadaan listrik dengan kualitas yang baik dengan segala indikator sesuai harapan pelanggan pada umumnya, tetapi juga kepada peningkatan administrasi pelayanan pelanggan.

PT. PLN (Persero) memiliki kewajiban utama untuk menyediakan listrik yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat dengan sistem perjanjian jual beli. Hubungan hukum antara konsumen dengan penyelenggara jasa dibidang ketenagalistrikan, umumnya terjadi melalui suatu perjanjian. Hukum perjanjian yang mengandung azas kebebasan berkontrak, sistem terbuka

dan merupakan hukum pelengkap yang dimanfaatkan oleh pihak yang kuat kedudukannya untuk menekan pihak yang lemah. Perjanjian jual beli tenaga listrik tidak lain adalah merupakan perjanjian baku/perjanjian standar. Banyak definisi tentang perjanjian baku, Sutan Remi Sjahdeni mengartikan perjanjian standar sebagai “perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.” Undang-Undang perlindungan konsumen sendiri tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku sebagai berikut : “Setiap aturan atau ketentuan dan syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.¹

Dengan adanya perjanjian baku tersebut, pihak PT. PLN (Persero) dapat mencantumkan ketentuan-ketentuan perjanjian sesuai dengan kemauannya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan dalam perjanjian baku tersebut lebih mencerminkan kepentingan PT. PLN (Persero) dan mengandung ketentuan-ketentuan yang memberatkan pihak konsumen, dalam arti kewajiban yang dipikul konsumen lebih berat jika dibandingkan dengan haknya. Konsumen yang tanpa berpikir panjang dan langsung menandatangani perjanjian tersebut

¹ Gunawan Widjaja, Ahmad yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen* ,

PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 54

tentunya tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Hal seperti inilah yang sering menimbulkan adanya perselisihan di kemudian hari antara PT. konsumen yang telah terikat perjanjian baku dengan PT. PLN (Persero).

Salah satu perselisihan yang terjadi antara konsumen dengan PT. PLN (Persero) dalam jual beli tenaga listrik adalah berkaitan dengan pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh konsumen. Apabila terjadi kelainan atau pelanggaran dalam pemakaian tenaga listrik yaitu adanya ketidak sesuaian dalam penggunaan daya sehingga menyebabkan pembayaran listrik tidak menentu setiap bulannya, maka PT. PLN (Persero) akan mengirimkan petugasnya untuk melakukan pemeriksaan di tempat konsumen. Kelainan dalam pemakaian tenaga listrik dapat dikarenakan adanya kesengajaan dari pihak konsumen atau adanya gangguan pada meter PLN yang berada di tempat konsumen.

Adanya gangguan pada meter PLN mengakibatkan kekurangan pada beban tagihan listrik yang digunakan sehingga pembayaran listrik yang dilakukan konsumen tidak sesuai dengan tenaga listrik yang digunakan. Kekurangan beban tagihan listrik ini akhirnya dibebankan kepada konsumen dengan cara membayar tagihan susulan sesuai dengan perjanjian. Dalam perjanjian, besarnya tagihan susulan ditetapkan sesuai dengan besarnya kekurangan tagihan maksimum 6 bulan pemakaian. Namun di sisi lain, PT. PLN (Persero) justru menagih tagihan susulan kepada konsumen tidak sesuai dengan ketentuan dalam

perjanjian, melainkan mengacu pada kebijakan dalam keputusan direksi PT. PLN (Persero) yang baru ada setelah perjanjian tersebut diadakan. Dalam kebijakan tersebut, tagihan susulan ditagih sepenuhnya sesuai dengan kekurangan tagihan yang tercatat oleh PT. PLN (Persero). Pengenaan tagihan susulan dalam kebijakan tersebut lebih memberatkan dan merugikan konsumen.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pembayaran tagihan susulan oleh PT. PLN (PERSERO) dikarenakan meteran listrik yang bermasalah?
2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor : 365 K/Pdt.Sus/2012 mengenai sengketa meteran listrik yang bermasalah dan pembayaran tagihan susulan telah melindungi konsumen?

B. Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai:

- a. Untuk mengetahui mengapa konsumen harus membayar tagihan listrik yang tidak wajar karena kesalahan meteran
- b. Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor : 365 K/Pdt.Sus/2012 melindungi konsumen

II. METODE

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-

kaidah hukum. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²

Pendekatan yuridis pada hakekatnya menunjuk pada suatu ketentuan, yaitu harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik. Dogmatik dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh dibuktikan lebih lanjut dan tidak boleh diganggu gugat. Bukan berarti sama sekali tidak boleh di ubah melainkan apabila ingin mengubah maka diperlukan prosedur dan biaya. Sedangkan dari segi normatif dalam penelitian adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada yaitu ketentuan-ketentuan peraturan hukum nasional yang diberlakukan di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN

KONSUMEN TERHADAP PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN OLEH PT.PLN (PERSERO) DI KARENAKAN METERAN LISTRIK YANG BERMASALAH

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembayaran Tagihan Susulan dan Denda Listrik

Tagihan susulan tagihan sebagai akibat adanya penyusaian dengan ketentuan atau sebagai akibat adanya pelanggaran. Tagihan Susulan akibat migrasi adalah sejumlah tagihan yang dikenakan

bagi pelanggan listrik pascabayar yang mengajukan permohonan menjadi listrik Prabayar (migrasi), dimana pelanggan tersebut masih mempunyai selisih sisa pemakaian kWh yang belum tertagih.

Dalam pelanggaran yang dilakukan konsumen melakukan pelanggaran golongan P II yaitu apabila pelanggaran melakukan salah satu atau lebih hal-hal untuk mempengaruhi pengukuran energi dan golongan P IV yaitu apabila ditemukan fakta pemakaian tenaga listrik PT. PLN tanpa alasan hak yang sah oleh Bukan Pelanggan.

Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik terdapat penjelasan mengenai tagihan yang dipermasalahkan pada peraturan nomor 11 bulir 3 yang berbunyi:

Tagihan Pembayaran Yang Dipermasalahkan

11.3.1 Menyimpang dari adanya ketentuan Pasal 11.1.5, apabila PEMBELI berpendapat bahwa dokumen tagihan pembayaran yang diterima dari PENJUAL tidak lengkap (sebagaimana dirinci dalam Pasal 11.1.7) atau terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan jumlah penagihan oleh PENJUAL kepada PEMBELI, maka penyelesaian pembayarannya akan dilakukan sebagai berikut:

- a) Dalam waktu 4 (empat) hari kerja setelah menerima dokumen tagihan pembayaran yang tidak lengkap atau terdapat ketidaksesuaian perhitungan jumlah penagihan sebagaimana dimaksud di atas, maka PEMBELI wajib mengembalikan dokumen tagihan pembayaran tersebut kepada

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.10,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),
Halaman 13.

- PENJUAL dengan memberitahukan kekurangan dokumen atau kesalahan perhitungan jumlah yang ditagihkan kepada PENJUAL.
- b) Dalam hal PENJUAL sependapat dengan PEMBELI, maka PENJUAL akan segera melengkapi dokumen atau membuat koreksi perhitungan tagihan pembayaran sesuai dengan permintaan PEMBELI dan menyerahkan kembali dokumen tagihan yang telah dilengkapi atau dikoreksi kepada PEMBELI; dan PEMBELI wajib membayar tagihan yang telah dilengkapi atau dikoreksi tersebut, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) HARI setelah diterimanya tagihan pembayaran yang telah dilengkapi atau dikoreksi .
- c) Namun dalam hal PENJUAL berpendapat bahwa dokumen yang diserahkan kepada PEMBELI telah lengkap atau perhitungannya telah benar, maka PENJUAL akan memberitahukan pendapatnya tersebut secara tertulis kepada PEMBELI, u.p Manajer Pengelolaan Kas PT PEMBELI (Persero), dengan diberi penjelasan yang memadai; dan apabila PEMBELI dapat menerima penjelasan PENJUAL, PEMBELI wajib membayar sebesar tagihan PENJUAL sesuai dengan ketentuan ayat 11.3.1.a Pasal ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) HARI setelah diterimanya pemberitahuan yang disertai penjelasan PENJUAL tersebut di atas.
- d) Apabila PEMBELI tidak sependapat dengan penjelasan PENJUAL sebagaimana yang

dimaksud dalam butir (c) Pasal ini, dalam hal perbedaan perhitungan jumlah yang ditagihkan, PEMBELI akan membayar tagihan PENJUAL sebesar hasil perhitungan dari pihak PEMBELI, dan kemudian memberitahukan secara tertulis kepada PENJUAL tentang adanya perbedaan pendapat tersebut untuk dilakukan pembahasan bersama dengan PENJUAL.

2.Pengenaan Denda Listrik

Meteran listrik yang bermasalah ialah meteran yang dalam penghitungan tenaga listriknya sangat berbeda dengan tenaga listrik yang dipakai. Sehingga PT. PLN (PERSERO) melakukan pengawasan terhadap meteran listrik yang digunakan oleh konsumen. Dalam pengawasan tersebut dilihat apakah meteran berjalan dengan baik atau tidak, apabila tidak berjalan dengan baik maka petugas P2TL akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apabila terdapat kecurangan yang dilakukan terhadap konsumen maka akan dikenakan denda tagihan susulan yang sesuai dengan golongan pelanggaran.

Pengenaan denda kepada konsumen oleh PLN diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dulunya pelaksanaan P2TL ini disebut dengan OPAL PLN. Terdapat 4 jenis pelanggaran P2TL yang dikenakan tagihan susulan (TS)

oleh PLN. Pelanggaran tersebut adalah:

- a) Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya;
- b) Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi
- c) Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi;
- d) Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bukan Pelanggan.³

B. Perlindungan Konsumen dalam Putusan Mahkamah Agung NOMOR : 365 K/Pdt. Sus/ 2012 Mengenai Sengketa Meteran Listrik Yang Bermasalah Dan Pembayaran Tagihan Susulan

a. Kasus Posisi

Dalam duduk perkara dijelaskan bahwa apada tanggal 5 Mei tahun 1999 tergugat menjadi pelanggan PT.PLN (Persero) Cabang Medan dengan daya 22.000 VA. Tergugat tercatat sebagai pelanggan dengan tarif/daya tersambung, R3/22.000VA dan id Pelanggan : 120010740740. Maka undang-undang No.30 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.04.P/40M.PE/1991 berlaku pada Tergugat. Penggugat curiga

dengan rekening bulanan tergugat tahun 2010 dan rekening bulan Januari 2011, karena sangat rendah dengan daya 22.000 VA, dengan daya tersebut tidak patut membayar rekening listrik cukup murah sebesar Rp. 589.600.- (lima ratus delapan puluh sembilan enam ratus rupiah).

Penggugat melalui tim P2TL telah melakukan tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik dirumah yang di huni oleh tergugat pada tanggal 9 Febuari 2011. Dalam pemeriksaan petugas P2TL menemukan bahwa segel Tera (meterology) Kwh meter cacat sebanyak 3 (tiga) buah, segel terminal Kwh meter cacat 1 (satu) buah, segel kotak OK cacat 2 (dua) buah. Saat dilakukan nya pengujian terhadap Kwh meter dengan menggunakan alat uji portable standar meter dengan hasil -24,325 pada beban 37,08 A/213 V, artinya ada energy meter yang dipakai pelanggan (Tergugat) tidak terukur oleh Kwh meter sebesar 24,32% sehingga merugikan penggugat. Kesimpulan pemeriksaan P2TL tanggal 9 Febuari 2011 terhadap Kwh dipasang dirumah Tergugat terindikasi terjadinya kerusakan, sehingga mengganggu jalan nya putaran piringan meter dan pemakaian energy listrik menjadi pelan dan tidak terukur sebagaimana mestinya atau tidak terukur seluruhnya.

³ Diakses dalam <http://www.satuenergi.com/2014/10/hati-hati-terhadap->

p2tl-pln-anda-bisa.html
(Sabtu, 13 April 2016 pukul 10:33 WIB)

BPSK mengeluarkan putusan NO. 49/BPSK-Mdn/2011 yang amarnya berbunyi bahwa BPSK mengabulkan pengaduan Konsumen (Benny Halim) sebagian, dalam hal ini yang diadukan oleh konsumen tidak semua dikabulkan oleh BPSK. Menghukum Pelaku Usaha (PT. PLN (PERSERO)) cabang Medan untuk memasang Kwh meter dan aliran tenaga listrik ke rumah Konsumen dalam keadaan baik, dan merehabilitasi nama Konsumen (Benny Halim) sebagai Konsumen dalam keadaan baik; PT. PLN tidak terima dengan keputusan BPSK yang terlalu memihak kepada Konsumen akhirnya melakukan keberatan dengan mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang telah diajukan oleh PT. PLN, dengan pertimbangan bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena pengajuan keberatan tidak melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang. Pemohon Keberatan tidak jelas menunjukan pada pasal-pasal perjanjian jual beli listrik yang telah dilanggar oleh Termohon (konsumen)

IV. KESIMPULAN

Tagihan susulan di tagihkan pada pembayaran tagihan berikutnya, terdapatnya tagihan susulan karena adanya daya listrik dalam penggunaan yang belum tercatat sehingga kekurangan pembayaran karena daya tersebut di masukan

dalam tagihan berikutnya. Jika tidak membayar tagihan susulan tersebut maka aliran listrik akan diputus sementara oleh PT. PLN. Apabila sudah membayar tagihan susulan tersebut maka PT. PLN akan memasang kembali aliran listrik kepada rumah konsumen.

Konsumen dapat mengajukan keberatan kepada PT. PLN apabila tidak setuju karena tagihan susulan tersebut membebani konsumen, karena konsumen tidak tahu menau tentang tagihan tersebut. Konsumen mengajukan keberatan ke BPSK, dengan begitu BPSK akan mengambil keputusan permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan secara musyawarah atau tidak.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, Abdul Halim. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Kristiyani, Celina Tri Siwi. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarmanto. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, H. Hadari. tanpa tahun. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sadar, M. Taofik Makarao, MOH dan Mawardi, Habloel. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Shofie, Yusuf. 2000. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum*



Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet.10. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum* . Jakarta: UI Press.

Soemitro, Ronni Hanitjo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudaryatmo. 1996. *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia.* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.